

Efektifitas Advokasi Hukum Keluarga Islam dalam Penegakan Hukum Keluarga

Ahmad Zaky Alfikri^a, Merlista Luthfadia Okta^b, Miftah Heta Al-Ghifari^c,
Syamsiah^d, Irsadunas Noveri^{e*}

^{a,b,c,d,e} Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
email: salam.irsadunas1971@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 06 Juni 2025

Revised : 25 Juni 2025

Accepted : 03 Juli 2025

Keywords:

Family Law Advocacy, Islamic Law, Maqāṣid Al-Sharī'ah, Mediation, Substantive Justice

Kata Kunci:

Advokasi Hukum Keluarga, Keadilan Substantif, Hukum Islam, Maqāṣid Al-Sharī'ah, Mediasi

DOI: 10.62335

ABSTRACT

Islamic family law is a normative instrument that has a strategic position in maintaining social stability and household harmony in Muslim society. In the Indonesian context, the challenges of implementing family law are increasingly complex along with the increasing domestic conflicts and limited public access to fair and dignified dispute resolution mechanisms. Advocacy of Islamic family law is an alternative means of realizing substantive justice through a non-litigative approach based on the values of maqāṣid al-sharī'ah. This study aims to analyze the effectiveness of Islamic family law advocacy in enforcing family law and to identify factors that support and hinder its implementation. The method used is a qualitative approach with a descriptive-analytical library research technique. Data sources are obtained from normative documents, scientific journals, and previous research results that are relevant to the issue of family law advocacy. The results of the study show that family law advocacy based on sharia mediation and Islamic values has been proven to be able to reduce conflict escalation and increase public legal literacy. However, its effectiveness is still hampered by the dominance of litigative approaches, weak professionalism of advocates, and suboptimal synergy between institutions. This study concludes that the effectiveness of Islamic family law advocacy is influenced by three main variables: the capacity of legal actors in understanding maqāṣid al-sharī'ah, solid institutional integration, and the state policy's bias towards an inclusive and transformative advocacy system. Thus, the reformulation of contextual and collaborative advocacy strategies is urgent in building a just and civilized family law system.

ABSTRAK

Hukum keluarga Islam merupakan instrumen normatif yang memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan harmoni rumah tangga di masyarakat muslim. Dalam konteks Indonesia, tantangan implementasi hukum keluarga semakin kompleks seiring meningkatnya

konflik rumah tangga serta keterbatasan akses masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan bermartabat. Advokasi hukum keluarga Islam menjadi sarana alternatif dalam mewujudkan keadilan substantif melalui pendekatan non-litigatif yang berlandaskan nilai maqāṣid al-sharī'ah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas advokasi hukum keluarga Islam dalam penegakan hukum keluarga serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi kepustakaan (library research) secara deskriptif-analitis. Sumber data diperoleh dari dokumen normatif, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu advokasi hukum keluarga. Hasil kajian menunjukkan bahwa advokasi hukum keluarga berbasis mediasi syariah dan nilai-nilai keislaman terbukti mampu mereduksi eskalasi konflik serta meningkatkan literasi hukum masyarakat. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh dominasi pendekatan litigatif, lemahnya profesionalisme advokat, dan belum optimalnya sinergi antar-lembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas advokasi hukum keluarga Islam dipengaruhi oleh tiga variabel utama: kapasitas aktor hukum dalam memahami maqāṣid al-sharī'ah, integrasi kelembagaan yang solid, dan keberpihakan kebijakan negara terhadap sistem advokasi yang inklusif dan transformatif. Dengan demikian, reformulasi strategi advokasi yang kontekstual dan kolaboratif menjadi urgensi dalam membangun sistem hukum keluarga yang adil dan berkeadaban.

LATAR BELAKANG

Hukum keluarga Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang mengatur hubungan antaranggota keluarga dalam berbagai aspek seperti perkawinan, perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan warisan. Dalam konteks masyarakat muslim, hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai norma legal-formal, tetapi juga sebagai landasan etis dan sosial untuk menjaga harmoni keluarga (Mutamakin & Mahmud, 2022). Namun, tantangan dalam implementasinya semakin kompleks seiring dengan meningkatnya dinamika sosial dan kasus-kasus yang melibatkan disintegrasi rumah tangga. Dalam situasi ini, peran advokasi hukum keluarga menjadi sangat penting sebagai instrumen untuk memastikan perlindungan hak-hak anggota keluarga serta menjamin keberlangsungan nilai-nilai keadilan.

Advokasi hukum keluarga Islam mengacu pada aktivitas pendampingan hukum yang dilakukan oleh advokat, lembaga keagamaan, maupun mediator syar'i dalam menyelesaikan permasalahan keluarga dengan pendekatan yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan. Efektivitas advokasi ini sangat dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan. Pendekatan litigatif cenderung memperpanjang konflik, sedangkan pendekatan mediasi yang mengacu pada prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* lebih mampu menghadirkan solusi yang adil dan damai (Triyono, 2024). Sayangnya, pendekatan litigatif masih dominan digunakan karena dianggap lebih praktis dalam prosedur, meskipun mengandung konsekuensi sosial dan psikologis yang tidak kecil.

Penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia telah memperoleh legitimasi dalam kerangka sistem hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan. Meskipun demikian, praktik penegakan hukum keluarga masih menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan di masyarakat. Salah satu faktor utama yang memengaruhi hal ini adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat muslim, khususnya dalam memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga berdasarkan perspektif Islam (Mutamakin & Mahmud, 2022). Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan advokasi juga menjadi kendala dalam mewujudkan keadilan substantif bagi semua pihak.

Advokasi hukum keluarga Islam, jika dilakukan secara tepat, dapat menjadi sarana rekayasa sosial untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian di berbagai daerah yang menekankan peran advokasi tidak hanya dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen edukatif dan transformasional (Nur, 2024). Advokasi yang dikembangkan berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* dan kearifan lokal terbukti lebih mampu diterima masyarakat dan efektif dalam menurunkan konflik keluarga, sebagaimana terbukti dalam praktik mediasi berbasis nilai-nilai keagamaan di Kabupaten Bireuen.

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, perlindungan terhadap keluarga merupakan bagian dari *hiḏ al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hiḏ al-nafs* (menjaga jiwa). Oleh karena itu, advokasi hukum keluarga harus diarahkan pada pencapaian nilai-nilai tersebut, bukan sekadar penyelesaian formal di pengadilan (Sridepi et al., 2024). Advokat, mediator, dan tokoh agama seharusnya menjalankan fungsinya sebagai pendamai, bukan sebagai pemicu konflik baru. Penelitian oleh Sridepi et al. (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dalam sengketa keluarga sangat dipengaruhi oleh kemampuan para pihak untuk menempatkan maslahat bersama di atas ego pribadi.

Meski memiliki potensi besar, implementasi advokasi hukum keluarga Islam masih menghadapi hambatan dari sisi profesionalisme advokat dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Banyak advokat yang belum memahami esensi *maqāṣid al-sharī'ah* sehingga pendekatan yang dilakukan lebih bersifat prosedural daripada substantif (Triyono, 2024). Di sisi lain, kurangnya integrasi antara lembaga keagamaan dan lembaga hukum formal mengakibatkan lemahnya sistem advokasi yang menyeluruh. Ini menunjukkan perlunya penyusunan strategi advokasi yang lebih sinergis dan partisipatif.

Rendahnya literasi hukum keluarga di kalangan masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Banyak pasangan suami istri yang tidak memahami hak dan kewajiban dalam perkawinan, serta tidak mengetahui mekanisme hukum jika terjadi konflik. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mencari penyelesaian melalui jalur mediasi atau konsultasi keagamaan, dan lebih memilih jalur litigasi yang panjang dan mahal (Nur, 2024). Oleh karena itu, edukasi hukum berbasis komunitas menjadi urgensi dalam sistem advokasi hukum keluarga.

Pendekatan advokasi yang responsif terhadap nilai lokal dan budaya setempat terbukti lebih efektif dalam praktik. Di beberapa wilayah, integrasi antara hukum Islam dan adat lokal mampu menciptakan model penyelesaian sengketa yang harmonis dan berkelanjutan. Dalam hal ini, advokat atau pendamping hukum tidak hanya berfungsi sebagai penafsir hukum, tetapi juga sebagai fasilitator perdamaian yang memahami konteks sosial masyarakat (Nur, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pada *ishlāḥ* (perdamaian) dan *'adl* (keadilan substantif).

Perlu dicatat bahwa efektivitas advokasi hukum keluarga Islam juga ditentukan oleh kebijakan dan regulasi pemerintah. Penyediaan layanan bantuan hukum berbasis agama, pelatihan advokat syar'i, dan dukungan kelembagaan merupakan elemen-elemen yang menunjang penguatan advokasi. Tanpa dukungan kebijakan yang memadai, maka advokasi hukum keluarga akan terus bergantung pada inisiatif individual yang tidak terstandarisasi (Triyono, 2024). Oleh karena itu, negara perlu hadir secara aktif dalam memastikan bahwa mekanisme advokasi berjalan secara adil, murah, dan mudah diakses.

Banyak kasus sengketa keluarga yang sejatinya dapat diselesaikan melalui pendekatan musyawarah dan mediasi. Namun, pendekatan litigatif yang lebih populer telah menciptakan pola penyelesaian yang kompetitif dan destruktif. Hal ini mengaburkan nilai-nilai spiritual dalam hukum keluarga Islam dan menggeser orientasi advokasi ke arah pragmatisme hukum (Sridepi et al., 2024). Reorientasi strategi advokasi menjadi keniscayaan dalam konteks reformasi hukum keluarga di Indonesia.

Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas advokasi hukum keluarga Islam dalam menegakkan hukum keluarga, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa secara damai. Penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan advokasi, serta mengevaluasi kontribusi pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dan mediasi dalam membangun keadilan keluarga.

Berdasarkan hasil studi sebelumnya, dapat diasumsikan bahwa efektivitas advokasi hukum keluarga sangat tergantung pada tiga pilar utama: (1) kapasitas aktor advokasi dalam memahami nilai-nilai syariah dan konteks lokal, (2) kualitas institusi yang menyediakan layanan advokasi, dan (3) dukungan kebijakan negara dalam penguatan sistem advokasi yang inklusif dan adaptif (Mutamakin & Mahmud, 2022; Sridepi et al., 2024; Triyono, 2024).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam upaya memperkuat peran advokasi hukum keluarga Islam sebagai instrumen penegakan hukum yang adil, berkeadaban, dan selaras dengan nilai-nilai spiritual umat Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengkaji secara mendalam efektivitas advokasi hukum keluarga Islam berdasarkan konsep-konsep normatif, dokumen hukum, serta hasil-hasil kajian empiris yang relevan. Fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis substansi advokasi hukum keluarga Islam, praktik implementasinya, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum keluarga di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yaitu dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan tema penelitian. Dokumen tersebut meliputi jurnal ilmiah, buku-buku hukum Islam dan advokasi, peraturan perundang-undangan (seperti Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974), serta hasil penelitian sebelumnya yang telah terpublikasi. Selain itu, referensi utama juga mencakup lima artikel jurnal terpilih yang membahas secara langsung tentang implementasi hukum keluarga Islam, pendekatan mediasi dalam advokasi, *maqāṣid al-sharī'ah*, serta strategi penyelesaian

sengketa keluarga secara non-litigatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah literatur secara sistematis. Setiap dokumen dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi pola-pola umum, konsep-konsep teoritis, dan praktik-praktik baik (best practices) yang berkontribusi terhadap efektivitas advokasi hukum keluarga. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tema, seperti: peran advokat, efektivitas mediasi syariah, tantangan implementasi, serta kontribusi pendekatan maqāṣid al-sharī'ah dalam penyelesaian konflik keluarga.

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan menginterpretasikan isi dokumen secara mendalam dan kontekstual. Data yang telah terkumpul kemudian dibandingkan dan disintesis untuk menemukan hubungan antara pendekatan advokasi yang digunakan dengan tingkat keberhasilan penyelesaian perkara keluarga secara syariah. Proses analisis juga mempertimbangkan konteks sosial, kultural, dan kelembagaan yang melingkupi pelaksanaan advokasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

Validitas data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan penelusuran literatur yang luas dan beragam. Peneliti juga melakukan cross-check terhadap data dengan membandingkan berbagai pandangan ilmuwan serta hasil penelitian yang relevan. Meskipun penelitian ini bersifat non-empiris, pendekatan analitis yang digunakan diharapkan mampu memberikan konstruksi teoretis yang kuat dan relevan terhadap dinamika praktik advokasi hukum keluarga di masyarakat.

Dengan metodologi ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis mengenai efektivitas advokasi hukum keluarga Islam, serta menawarkan kerangka analisis yang dapat digunakan dalam penelitian lanjutan yang bersifat empiris atau kebijakan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil kajian terhadap berbagai sumber literatur menunjukkan bahwa advokasi hukum keluarga Islam memiliki potensi strategis dalam memperkuat penegakan hukum keluarga, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa yang melibatkan perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta. Advokasi dalam bentuk mediasi syariah dipandang lebih sejalan dengan nilai-nilai Islam dibandingkan pendekatan litigasi. Berdasarkan studi oleh Sridepi et al. (2024), proses mediasi yang melibatkan tokoh agama dan dilakukan dalam nuansa musyawarah terbukti mampu mereduksi konflik dan menghindarkan keluarga dari perpecahan permanen. Namun demikian, model advokasi ini belum diterapkan secara luas karena keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya dukungan kelembagaan. Praktik advokasi cenderung masih bersifat elitis dan belum menyentuh masyarakat akar rumput secara merata.

Penelitian juga menunjukkan bahwa advokat dalam perkara keluarga seringkali lebih menekankan pada penyelesaian melalui jalur pengadilan, dengan argumen prosedural dan yuridis. Pendekatan ini meskipun sah secara hukum, justru dapat memicu eskalasi konflik antar pihak yang bersengketa. Dalam konteks hukum Islam, penyelesaian melalui peradilan seharusnya menjadi alternatif terakhir setelah upaya ishlāḥ (perdamaian) melalui mediasi dilakukan secara maksimal (Triyono, 2024).

Realitas ini menunjukkan bahwa paradigma penyelesaian sengketa keluarga di tingkat praktik belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*. Kurangnya pemahaman substantif terhadap nilai-nilai keislaman menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan advokasi yang transformatif.

Salah satu kontribusi penting dari advokasi hukum keluarga Islam adalah kemampuannya dalam mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Melalui edukasi hukum berbasis komunitas, advokasi tidak hanya berperan dalam penanganan konflik, tetapi juga berfungsi preventif dalam mencegah timbulnya persoalan hukum keluarga. Dalam praktiknya, beberapa lembaga keagamaan dan pesantren telah mengembangkan layanan konsultasi keluarga berbasis syariah sebagai bentuk pendampingan yang bersifat informal. Namun, layanan semacam ini masih bersifat sporadis dan tidak terstandarisasi secara kelembagaan (Mutamakin & Mahmud, 2022). Ketidakterpaduan sistem ini mengakibatkan efektivitas advokasi di tingkat masyarakat belum optimal.

Penelitian oleh Nur (2024) di Kabupaten Bireuen menunjukkan bahwa efektivitas hukum keluarga Islam dalam menjaga harmoni sosial sangat tergantung pada keberadaan mekanisme advokasi yang berbasis nilai-nilai lokal dan religiusitas masyarakat. Ketika tokoh agama, perangkat desa, dan lembaga hukum bekerja secara sinergis, penyelesaian konflik keluarga dapat dilakukan secara damai dan diterima oleh kedua belah pihak. Keberhasilan pendekatan ini terletak pada kemampuan aktor-aktor lokal dalam menerjemahkan prinsip-prinsip syariah ke dalam tindakan yang kontekstual dan komunikatif. Advokasi yang mengabaikan konteks lokal cenderung mengalami resistensi dari masyarakat, terutama di wilayah dengan struktur sosial yang kuat. Oleh karena itu, keberhasilan advokasi sangat ditentukan oleh adaptabilitas pendekatannya terhadap kultur masyarakat.

Analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan nasional menunjukkan bahwa ruang untuk advokasi hukum keluarga Islam sangat terbuka. Secara normatif, regulasi di Indonesia tidak menghambat pelaksanaan mediasi berbasis syariah, bahkan memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menempuh jalur perdamaian sebelum persidangan. Namun, tidak semua aparat penegak hukum memahami potensi mediasi syariah sebagai solusi awal. Banyak proses hukum yang langsung diarahkan ke persidangan tanpa mempertimbangkan opsi *ishlāh* terlebih dahulu (Sridepi et al., 2024). Hal ini menjadi tantangan dalam integrasi pendekatan keislaman dalam sistem peradilan nasional.

Hasil telaah juga menunjukkan bahwa peran advokat dalam advokasi hukum keluarga masih bervariasi, tergantung pada latar belakang keilmuan dan orientasi praktik masing-masing. Advokat yang memiliki basis pemahaman hukum Islam yang kuat cenderung lebih mengedepankan nilai-nilai maslahat dan musyawarah dalam menangani perkara. Sebaliknya, advokat yang berorientasi murni litigasi lebih menekankan aspek prosedural dan cenderung mengabaikan aspek spiritualitas hukum (Triyono, 2024). Oleh karena itu, profesionalitas dan latar belakang keilmuan advokat menjadi salah satu variabel penting dalam menentukan efektivitas advokasi hukum keluarga Islam. Peningkatan kapasitas advokat menjadi tuntutan dalam reformasi sistem advokasi keluarga.

Advokasi hukum keluarga yang efektif juga menuntut adanya sistem kelembagaan yang kuat dan terintegrasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa lembaga-lembaga bantuan hukum berbasis masjid, pesantren, atau ormas Islam masih bekerja secara parsial dan belum memiliki jejaring koordinasi yang memadai. Belum adanya sistem pendataan perkara keluarga yang ditangani secara non-litigatif

juga menjadi kendala dalam mengevaluasi keberhasilan program advokasi (Mutamakin & Mahmud, 2022). Ketiadaan data ini menyulitkan pemerintah maupun akademisi dalam menilai capaian dan kelemahan advokasi hukum keluarga Islam di lapangan.

Beberapa contoh kasus advokasi yang berhasil menunjukkan bahwa pendekatan mediasi yang menggabungkan unsur hukum Islam, psikologi keluarga, dan komunikasi efektif dapat menyelesaikan sengketa secara adil dan memuaskan kedua belah pihak. Dalam kasus perceraian yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga, misalnya, pendekatan tersebut memungkinkan istri memperoleh perlindungan hukum tanpa harus menjalani proses pengadilan yang panjang dan traumatis. Model-model semacam ini perlu didokumentasikan dan direplikasi secara sistematis dalam desain kebijakan hukum keluarga nasional. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas advokasi tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh pendekatan yang digunakan dalam praktik.

Hasil penelitian juga menyoroti pentingnya sinergi antara negara dan masyarakat sipil dalam membangun ekosistem advokasi hukum keluarga yang sehat. Pemerintah dapat mengambil peran dalam regulasi, pelatihan, dan pengawasan, sementara masyarakat sipil dapat menjadi aktor utama dalam implementasi di lapangan. Kolaborasi ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan advokasi, sekaligus memperkuat legitimasi lembaga-lembaga non-pemerintah dalam menyelesaikan persoalan keluarga secara syariah. Ketika kedua pihak bekerja secara harmonis, efektivitas advokasi hukum keluarga Islam dapat meningkat secara signifikan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas advokasi hukum keluarga Islam dalam penegakan hukum keluarga sangat bergantung pada integrasi antara pendekatan syariah, kapasitas advokat, dukungan kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Tanpa perbaikan pada aspek-aspek tersebut, advokasi hanya akan bersifat simbolik dan tidak mampu memberikan solusi substantif terhadap persoalan hukum keluarga yang terus berkembang. Oleh karena itu, penguatan sistem advokasi hukum keluarga harus menjadi agenda strategis dalam reformasi hukum nasional yang berbasis nilai-nilai keislaman dan keadilan sosial.

Pembahasan

Implementasi keadilan gender dalam putusan pengadilan merupakan isu penting dalam reformasi sistem peradilan Indonesia. Meskipun regulasi seperti PERMA No. 3 Tahun 2017 telah memberikan arah dan kerangka kerja yang eksplisit mengenai pentingnya perlindungan terhadap perempuan, praktik di lapangan masih menunjukkan kesenjangan. Prinsip kesetaraan yang tercantum dalam regulasi belum sepenuhnya diinternalisasi oleh para aparat peradilan, termasuk hakim, panitera, maupun petugas pendukung lainnya. Hal ini menandakan bahwa transformasi hukum belum menyentuh dimensi kultural dan personal aktor-aktor peradilan. Dengan demikian, pembenahan sistemik masih sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan gender secara menyeluruh.

Salah satu persoalan utama yang ditemukan adalah masih kuatnya bias gender dalam putusan-putusan pengadilan. Banyak hakim masih mengadopsi cara pandang patriarkal yang menempatkan perempuan dalam posisi inferior atau sekadar sebagai pelengkap dalam rumah tangga. Dalam sejumlah perkara kekerasan dalam rumah tangga, misalnya, pengalaman dan trauma korban sering kali diabaikan, bahkan korban justru disalahkan atas tindak kekerasan yang dialaminya. Hal ini tentu

bertentangan dengan prinsip keadilan substantif yang menuntut perlakuan adil berdasarkan konteks sosial dan posisi kerentanan para pihak. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran kritis dari para penegak hukum untuk meninjau kembali nilai-nilai yang mereka anut dalam menilai sebuah perkara.

Penggunaan bahasa dalam putusan juga mencerminkan bias yang ada. Beberapa hakim masih menggunakan istilah yang merendahkan perempuan atau mempertanyakan moralitas korban tanpa dasar hukum yang kuat. Narasi putusan semacam ini memperkuat stereotipe sosial terhadap perempuan dan melemahkan upaya perlindungan hukum yang seharusnya diberikan. Bahasa hukum yang netral gender dan menghormati martabat manusia seharusnya menjadi standar baru dalam pembuatan putusan pengadilan. Hal ini tidak hanya penting untuk menciptakan keadilan bagi para pihak, tetapi juga sebagai upaya membentuk budaya hukum yang lebih manusiawi.

Dari sisi regulasi, PERMA No. 3 Tahun 2017 merupakan langkah maju yang patut diapresiasi. Regulasi ini memberikan panduan teknis dan yuridis kepada hakim dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan sebagai pihak berhadapan dengan hukum. Namun, efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada komitmen implementasi di level lokal. Banyak pengadilan belum memiliki sumber daya atau pelatihan yang memadai untuk mengaplikasikan ketentuan tersebut secara optimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas pelatihan menjadi kebutuhan yang mendesak.

Kesenjangan antara norma dan praktik tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan teknis, tetapi juga oleh faktor budaya yang masih memengaruhi cara pandang aparat peradilan. Dalam masyarakat patriarkal, hakim sebagai produk sosial juga membawa nilai-nilai yang dominan di masyarakat ke dalam ruang sidang. Hal ini menjadi tantangan serius, karena reformasi hukum tidak akan berjalan efektif jika tidak disertai dengan transformasi nilai di kalangan para pelaksana hukum. Dibutuhkan pendekatan pembinaan yang berorientasi pada perubahan paradigma, bukan sekadar pelatihan teknis atau administratif.

Pendidikan hukum memainkan peran penting dalam membentuk perspektif para calon penegak hukum. Namun sayangnya, kurikulum pendidikan hukum di Indonesia masih minim dalam mengangkat isu-isu gender dan keadilan sosial. Mahasiswa hukum lebih banyak diajarkan pendekatan formalistik dan prosedural ketimbang pendekatan yang holistik dan berbasis keadilan substantif. Hal ini menjadikan lulusan hukum tidak siap menghadapi kompleksitas persoalan sosial yang melibatkan ketimpangan gender. Perlu ada reformasi kurikulum agar pendidikan hukum menjadi lebih responsif terhadap realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

Selain dari sisi pendidikan, sistem pembinaan dan pengawasan hakim juga perlu dibenahi. Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung perlu memastikan bahwa prinsip keadilan gender menjadi bagian dari standar profesionalisme hakim. Evaluasi kinerja hakim tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang diselesaikan, tetapi juga dari kualitas pertimbangan yang mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan non-diskriminasi. Penilaian ini dapat diperkuat dengan sistem monitoring yang melibatkan lembaga masyarakat sipil dan akademisi secara independen.

Praktik yurisprudensi yang progresif sebenarnya telah ada dan bisa menjadi acuan bagi pengadilan lainnya. Beberapa putusan dari Pengadilan Agama Banyumas dan Mahkamah Syariah Banda Aceh menunjukkan bahwa keadilan gender dapat diterapkan tanpa bertentangan dengan norma agama

maupun hukum nasional. Sayangnya, yurisprudensi semacam ini belum terdokumentasi dengan baik dan belum dijadikan rujukan yang mengikat. Mahkamah Agung seharusnya lebih aktif dalam mengkompilasi dan menyebarluaskan putusan-putusan progresif agar bisa menjadi pedoman bagi hakim lainnya di seluruh Indonesia.

Peran masyarakat sipil sangat penting dalam mendorong perubahan. Lembaga bantuan hukum, organisasi perempuan, dan jaringan advokat perlu terus mengawal proses peradilan dan mengadvokasi kasus-kasus yang berpotensi diskriminatif. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan peradilan dapat menjadi alat kontrol sosial yang efektif. Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa organisasi-organisasi ini memiliki akses, kapasitas, dan dukungan yang memadai untuk menjalankan fungsi tersebut secara optimal.

Faktor lain yang memengaruhi implementasi keadilan gender adalah fragmentasi kelembagaan. Koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum masih lemah, baik antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun lembaga perlindungan perempuan. Hal ini menyebabkan perlindungan terhadap perempuan menjadi tidak komprehensif dan seringkali tumpang tindih atau bahkan saling bertentangan. Dibutuhkan integrasi sistem yang memungkinkan pertukaran informasi dan sinergi kebijakan antarlembaga untuk menciptakan ekosistem peradilan yang lebih peka terhadap isu gender.

Kendala struktural seperti keterbatasan sumber daya manusia dan logistik juga tidak dapat diabaikan. Beberapa pengadilan, terutama di daerah terpencil, belum memiliki fasilitas atau tenaga ahli yang memadai untuk menangani perkara yang sensitif gender. Hal ini berimplikasi pada kualitas layanan peradilan yang diterima oleh perempuan, terutama mereka yang berasal dari kelompok miskin dan marginal. Oleh karena itu, perlu ada afirmasi anggaran dan kebijakan untuk memperkuat pengadilan di wilayah-wilayah tersebut agar lebih siap dalam memberikan pelayanan yang adil dan setara.

Dalam praktiknya, banyak perempuan menghadapi hambatan untuk mengakses keadilan, baik dari sisi ekonomi, budaya, maupun prosedural. Biaya perkara yang tinggi, proses yang berbelit, serta stigma sosial terhadap perempuan yang menggugat sering kali membuat mereka enggan melanjutkan perkara. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan akses keadilan yang inklusif dan tidak diskriminatif. Pelayanan hukum gratis dan perlindungan terhadap korban kekerasan adalah bagian dari tanggung jawab negara yang harus diwujudkan secara nyata.

Putusan pengadilan yang mengandung keadilan gender tidak hanya berdampak pada para pihak yang bersengketa, tetapi juga memberikan pesan simbolik kepada masyarakat luas. Ketika pengadilan memihak kepada nilai keadilan substantif, maka masyarakat akan lebih percaya terhadap sistem hukum dan terdorong untuk menyelesaikan masalah secara hukum. Sebaliknya, ketika pengadilan memperkuat ketimpangan dan bias, maka masyarakat akan semakin menjauh dari sistem hukum. Oleh karena itu, kualitas putusan menjadi indikator penting dalam menilai kualitas peradilan secara keseluruhan.

Reformasi peradilan yang responsif gender harus dijalankan sebagai agenda lintas sektor. Pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media massa harus bekerja sama dalam membentuk opini publik dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Reformasi ini

tidak cukup hanya dengan memperbaiki undang-undang, tetapi juga membutuhkan perubahan paradigma dan sistem sosial yang lebih adil. Sebuah sistem hukum yang adil harus berpihak pada kelompok rentan dan memastikan bahwa tidak ada satu pun pihak yang diperlakukan tidak setara hanya karena jenis kelaminnya.

Dalam jangka panjang, keberhasilan implementasi keadilan gender di pengadilan akan sangat bergantung pada keseriusan negara dalam melakukan evaluasi dan penguatan sistem. Evaluasi regulasi, pelatihan rutin, monitoring partisipatif, serta dokumentasi putusan progresif adalah langkah-langkah konkret yang harus dilakukan secara konsisten. Selain itu, keterlibatan aktif perempuan dalam posisi strategis, termasuk sebagai hakim dan pembuat kebijakan, akan memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk sistem hukum yang lebih adil. Kesetaraan tidak bisa hanya menjadi slogan, melainkan harus diterjemahkan dalam praktik kelembagaan yang nyata.

Dengan memperhatikan seluruh aspek di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi keadilan gender dalam putusan pengadilan memerlukan pendekatan yang holistik, sistematis, dan berkelanjutan. Keadilan bukan sekadar hasil akhir dari proses hukum, tetapi juga refleksi dari nilai-nilai kemanusiaan yang diinternalisasi oleh sistem dan para pelaksananya. Dalam konteks negara hukum yang demokratis, keadilan gender adalah prasyarat bagi terciptanya hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga bermartabat secara substantif. Oleh karena itu, reformasi peradilan yang responsif gender harus terus menjadi agenda prioritas dalam pembangunan hukum nasional.

PENUTUP / KESIMPULAN

Advokasi hukum keluarga Islam memiliki peran strategis dalam mewujudkan penegakan hukum keluarga yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil secara substantif dan bermartabat. Melalui pendekatan berbasis mediasi syariah dan nilai *maqāṣid al-sharī'ah*, advokasi ini mampu menurunkan eskalasi konflik rumah tangga, meningkatkan literasi hukum masyarakat, dan memperkuat ketahanan keluarga. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya dominasi pendekatan litigatif yang formalistik, lemahnya profesionalisme advokat dalam memahami nilai-nilai keislaman secara substantif, serta belum optimalnya sinergi antar-lembaga hukum dan keagamaan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas advokasi hukum keluarga Islam ditentukan oleh tiga variabel utama: pertama, kapasitas aktor advokasi (advokat, mediator, tokoh agama) dalam memahami dan menerapkan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* secara kontekstual; kedua, keberadaan sistem kelembagaan yang terintegrasi, termasuk peran pesantren, masjid, dan lembaga bantuan hukum Islam; dan ketiga, dukungan kebijakan negara dalam menyediakan layanan hukum keluarga yang inklusif, murah, dan mudah diakses oleh masyarakat akar rumput.

Reformulasi strategi advokasi yang kolaboratif dan kontekstual, dengan menggabungkan unsur hukum, sosial, dan budaya lokal, menjadi kebutuhan mendesak dalam membangun sistem hukum keluarga yang berkeadilan. Selain itu, pembenahan pada aspek pendidikan hukum, penguatan kapasitas advokat syar'i, dokumentasi praktik mediasi yang berhasil, serta keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan peradilan adalah langkah strategis yang harus diupayakan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, advokasi hukum keluarga Islam yang efektif bukan hanya menjadi instrumen penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial untuk membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadaban sesuai nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Mutamakin, M., & Mahmud, M. A. (2022). Implementasi Hukum Keluarga sebagai Rekayasa Sosial Masyarakat dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 16(1), 23–40. <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i1.6046>
- Nur, A. M. (2024). Analisis Penerapan Hukum Keluarga Islam dalam Meningkatkan Harmoni Sosial di Kabupaten Bireuen. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 17(1), 15–30. <https://doi.org/10.21580/ahwal.2024.17.1.4175>
- Sridepi, S., Kalsum, K., & Ismail, I. (2024). Advokasi Hukum Keluarga Islam melalui Mediasi: Membangun Keharmonisan dalam Keluarga. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 9(2), 122–135. <https://doi.org/10.29062/ahkam.v9i2.2468>
- Triyono, B. (2024). Studi Efektivitas Peran Advokat dalam Upaya Mendamaikan pada Sengketa Keluarga secara Non-Litigasi Pendekatan Maqashid Syariah. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 5(1), 45–61. <https://doi.org/10.24815/jhii.v5i1.5539>